



BUPATI BANYUMAS
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 300 / 170 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM EVALUASI ANALISIS DAMPAK

LALU LINTAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5220);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015, Nomor 1 seri E);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5220);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015, Nomor 1 seri E);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi

dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

- KETIGA : Tim menyampaikan hasil penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diktum KEDUA, ketua tim dapat memerintahkan/menunjuk Anggota atau staf Teknis analisis dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas, untuk membantu menganalisa Dokumen Analisis dampak Lalu lintas, dan melakukan Peninjauan Tempat atau survey lokasi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 APR 2021
a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300 / 170 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN BANYUMAS

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Kabid Lalu Lintas Dinhub Kab. Banyumas	Sekretaris	
7.	Kabag Hukum Setda Kab. Banyumas	Anggota	
8.	Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
9.	Kabid Prasarana Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
10.	Kabid Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
11.	Kabid Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Anggota	
12.	Kabid Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Anggota	
13.	Kabid Perijinan DPMPSTSP Kab. Banyumas	Anggota	
14.	Kabid Penataan Ruang, Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Banyumas	Anggota	
15.	Kabid Tata Lingkungan DLH Kab. Banyumas	Anggota	
16.	Kasatlantas Polresta Banyumas	Anggota	
17.	Kanit Dikyasa Polresta Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Kasi Manajemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Anggota	
19.	Kasi Rekayasa Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Anggota	
20.	OPD Terkait Kabupaten Banyumas	Anggota tidak tetap	
21.	2 (dua) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Teknis	a. Sugeng Pujiono, SH. b. Aris Priono
22.	6 (enam) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Administrasi	a. Rizal Maulana b. Deka Lutvia P. c. Dimas Trio H.K. d. Nadya Pratiwi A.R. e. Faris Alip Prabowo f. Aziz Maulana R.

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO